



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 92 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA DAN PENUNJUKAN PIHAK KETIGA DALAM
PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PARKIR DI
TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 110 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama dan Penunjukan Pihak Ketiga dalam Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 20 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJA SAMA DAN PENUNJUKAN PIHAK KETIGA DALAM PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
5. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau Retribusi, Penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
6. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

BAB II
KERJA SAMA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM
ATAS PELAYANAN PARKIR

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama Pemungutan Retribusi jasa umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum dengan pihak ketiga.
- (2) kerja sama Pemungutan Retribusi jasa umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa parkir harian.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perseorangan; atau
 - b. badan usaha.

Pasal 3

Pemungutan Retribusi jasa umum atas pelayanan parkir yang dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan sistem zonasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Kerja sama Pemungutan Retribusi jasa umum atas pelayanan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan mekanisme:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan perjanjian kerja sama;
- d. penandatanganan perjanjian kerja sama;
- e. pelaksanaan; dan
- f. pelaporan.

Pasal 5

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah melakukan survei potensi pendapatan Retribusi;
- b. melakukan kajian atas kelayakan pelaksanaan kerja sama;
- c. Survei potensi pendapatan parkir dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan konsultan atau akademisi yang berkompeten di bidang perparkiran.

Pasal 6

Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan surat penawaran rencana Kerja sama Pemungutan Retribusi kepada pihak ketiga;
- b. dalam hal terdapat beberapa calon mitra yang memenuhi syarat, Kepala Perangkat Daerah bidang perhubungan dapat melakukan pemilihan calon mitra dengan mempertimbangkan:
 1. bonafiditas;

2. pengalaman...

2. pengalaman di bidang yang akan dikerjasamakan;
dan
3. komitmen untuk melaksanakan program/kegiatan.

Pasal 7

Berdasarkan surat penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, pihak ketiga mengajukan penawaran kerja sama kepada Kepala Perangkat Daerah bidang perhubungan.

Pasal 8

Dalam melakukan pemilihan calon mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Kepala Perangkat Daerah bidang perhubungan dapat membentuk tim.

Pasal 9

penyusunan perjanjian kerja sama dan penandatanganan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan huruf d dilakukan sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah bidang perhubungan Menyusun perjanjian Kerjasama dan dibahas dengan pihak ketiga;
- b. dalam hal rancangan perjanjian Kerjasama disepakati oleh Para Pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah perjanjian Kerja sama oleh Kepala Perangkat Daerah bidang perhubungan dan pihak ketiga.

Pasal 10

Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 minimal memuat:

- a. para pihak dalam perjanjian;
- b. jenis Retribusi yang dikerjasamakan pemungutannya;
- c. objek Retribusi yang dikerjasamakan;
- d. jangka waktu kerja sama; dan
- e. hak dan kewajiban para pihak.

Pasal 11

Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilakukan oleh para pihak sesuai komitmen yang diatur dalam perjanjian Kerja sama.

Pasal 12

- (1) Pelaporan dilakukan oleh Pihak ketiga kepada Kepala Perangkat Daerah bidang perhubungan setiap bulan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan evaluasi yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah bidang perhubungan

Pasal 13

- (1) Kepada pihak ketiga pemungut Retribusi jasa umum atas pelayanan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan imbal jasa.

(2) Imbal...

- (2) Imbal Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagi hasil atas penerimaan Retribusi dari potensi pendapatan parkir dengan ketentuan:
 - a. paling sedikit 50% (lima puluh persen) bagi Pemerintah Daerah; dan
 - b. paling banyak 50% (lima puluh persen) bagi pihak ketiga.
- (3) Imbal Jasa atas Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pihak ketiga melalui belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 14

Imbal Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dibayarkan pada bulan berikutnya berdasarkan realisasi pendapatan Retribusi jasa umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum kecuali untuk realisasi pada bulan Desember dibayarkan pada akhir bulan Desember.

Pasal 15

Terhadap realisasi pendapatan Retribusi jasa umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan rekonsiliasi oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan.

BAB III PENUNJUKAN

Pasal 16

- (1) Dalam rangka Pemungutan Retribusi jasa umum atas pelayanan parkir harian pada titik parkir tertentu dan Parkir insidentil Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan penunjukan pihak ketiga.
- (2) titik parkir tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah bidang perhubungan dengan mempertimbangkan wilayah tertentu.
- (3) Parkir insidentil yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan lokal merupakan aktivitas atau acara yang diadakan di suatu wilayah atau komunitas tertentu yang melibatkan partisipasi masyarakat setempat, seperti festival/konser, perayaan tradisional/kebudayaan, kegiatan olah raga, pasar rakyat/pameran produk unggulan Daerah, pameran/expo, kegiatan sosial, acara keagamaan dan pelatihan/*workshop* atau kegiatan lainnya.

b. kegiatan...

- b. kegiatan regional merupakan aktivitas atau acara yang mencakup beberapa wilayah dalam satu Daerah atau kawasan tertentu, seperti provinsi, kabupaten, atau beberapa kota yang berdekatan dan kegiatan ini melibatkan kerja sama antara berbagai pihak seperti festival/konser antar daerah, perayaan tradisional/kebudayaan, kegiatan olah raga, pasar rakyat/pameran produk unggulan Daerah, pameran/expo, kegiatan sosial, acara keagamaan, pelatihan/*workshop* dan rapat koordinasi regional atau kegiatan lainnya.
- c. kegiatan nasional merupakan aktivitas atau acara yang mencakup seluruh wilayah yang melibatkan partisipasi masyarakat atau pihak dari berbagai daerah, seperti festival/konser nasional, perayaan tradisional/kebudayaan nasional, kegiatan olahraga nasional, pasar rakyat/pameran produk unggulan nasional, pameran/expo nasional, kegiatan sosial nasional, acara keagamaan/perayaan hari besar nasional, pelatihan/*workshop*, kongres/musyawarah nasional (munas), pemilihan umum (pemilu), lomba/kompetisi nasional dan program gerakan nasional atau kegiatan lainnya.
- d. kegiatan internasional merupakan aktivitas atau acara yang melibatkan partisipasi berbagai negara, baik dalam bentuk kerja sama, kompetisi, ataupun pertemuan seperti festival/konser internasional, perayaan tradisional/kebudayaan internasional, kegiatan olah raga internasional, pameran/expo internasional, pelatihan/*workshop*, kongres/musyawarah internasional dan lomba/kompetisi internasional atau kegiatan lainnya.

BAB IV PENYETORAN

Pasal 17

- (1) Pihak ketiga menyetorkan hasil Pemungutan Retribusi jasa umum atas pelayanan parkir berdasarkan SKRD ke rekening kas umum Daerah sesuai ketentuan Retribusi.
- (2) Penyetoran hasil Pemungutan Retribusi jasa umum atas pelayanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100% (seratus persen) atau bruto.
- (3) Penyetoran hasil Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 x 24 jam kecuali hari libur, dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Pihak ketiga tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 19

Perangkat Daerah bidang perhubungan melakukan Pengawasan Pemungutan Retribusi jasa umum atas pelayanan parkir berupa monitoring pelaksanaan Pemungutan Retribusi jasa umum atas pelayanan parkir di lapangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 1 Oktober 2025

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 1 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

TUTI RUSWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025 NOMOR 95

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



YAN MAHAL RIZZAL, S.H., M.H.
NIP. 197701042006041002